



KETETAPAN  
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR : 99/MWA-IPB/2010

TENTANG

PENGELOLAAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI TANGGAL 31 MARET 2010

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 154 Tahun 2000, sejak tanggal 26 Desember 2000 Institut Pertanian Bogor (IPB) telah ditetapkan sebagai Badan Hukum Milik Negara, dan telah melaksanakan prinsip pengelolaan perguruan tinggi yang nirlaba, otonom, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa dengan melaksanakan prinsip pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, selama ini telah dapat mendorong IPB untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan akademik, melakukan transformasi dalam berbagai aspek (manajemen akademik, kelembagaan/tata kelola, manajemen aset, manajemen keuangan, manajemen sumberdaya manusia, hukum internal, dan budaya kerja), dan mengembangkan kegiatan pembangkitan pendapatan (*income generating activity*);
- c. bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI (Putusan Nomor : 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010) yang menyatakan Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dapat berimplikasi terhadap kekuatan dari landasan hukum khususnya pada tingkat undang-undang yang digunakan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, keberlanjutan dan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara, selain didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 154 Tahun 2000 diperlukan adanya landasan hukum yang memadai dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang sederajat dengan undang-undang;
- e. bahwa sementara menunggu pengaturan lebih lanjut tentang Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara, dan dengan memperhatikan usul serta masukan dalam Sidang Paripurna MWA-IPB tanggal 14 Mei 2010, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan putusan MWA-IPB mengenai Pengelolaan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara Pasca Putusan MK RI sebagaimana dimaksud pada butir c tersebut di atas, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 90/MPN.A4/KP/2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 103 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 05/MWA-IPB/2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Putusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
13. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 95/MWA-IPB/2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2010.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Untuk menjaga keberlanjutan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI (Putusan Nomor : 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010), dan sebelum ditetapkannya ketentuan baru yang mengatur Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara, diperlukan adanya kepastian hukum dalam pengelolaan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut di atas;
- Kedua : Sepanjang belum ditetapkan ketentuan baru yang mengatur Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 154 Tahun 2000 belum dinyatakan dicabut, maka pengelolaan IPB baik kegiatan akademik maupun non akademik sebagaimana yang telah berjalan selama ini tetap dilakukan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor : 154 Tahun 2000 sebagai Anggaran Dasar IPB, dan produk hukum internal IPB sebagai pelaksanaan dari Anggaran Dasar IPB dinyatakan tetap berlaku;

Ketiga : Dengan pengelolaan IPB pasca putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010 tetap dilakukan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor : 154 Tahun 2000 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ketetapan ini, maka pelaksanaan program dan kegiatan IPB dilakukan berdasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB yang telah mendapat pengesahan dari MWA-IPB;

Keempat : Ketetapan ini mulai sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 14 Mei 2010

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Didik J. Rachbini

Dr. Ishartanto

Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto